



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 862.3/kep.370-BKPSDM/2022

**TENTANG**

PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH  
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN  
ATAS NAMA DEDI KUSNINDAR KRISDIANTO, S.Pd  
NIP. 19650829 198703 1 005

BUPATI LEBAK,


- Menimbang : a. bahwa menurut laporan hasil pemeriksaan Nomor 700/04-LHP-RIKSUS/ITDA/I/2022 tanggal 10 Februari 2022 terhadap Sdr. Dedi Kusnindar Krisdianto, S.Pd NIP. 19650829 198703 1 005, terbukti telah menikah ke dua kali secara syariat agama dengan Sdr. Ina Marlina, S.Pd.I karena status perceraianya dengan Sdr. Tuti Herawati, S.Pd belum diakui secara sah oleh Pengadilan Agama;
- b. bahwa perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 41 yaitu "PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhkan salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

- c. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b telah memiliki dampak negatif pada Instansi yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan Atas Nama Dedi Kusnindar Krisdianto, S.Pd NIP. 19650829 198703 1 005;


- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Bupati Lebak untuk melakukan pemeriksaan Nomor 700/060-itda/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022 terhadap Sdr. Dedi Kusnindar Krisdianto, S.Pd NIP. 19650829 198703 1 005 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/04-LHP.RIKSUS/ITDA/I/2022 tanggal 10 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN ATAS NAMA DEDI KUSNINDAR KRISDIANTO, S.Pd NIP. 19650829 198703 1 005.

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan kepada:  
Nama : DEDI KUSNINDAR KRISDIANTO, S.Pd  
NIP : 19650829 198703 1 005  
Pangkat : Pembina Tk.1, IV/b  
Jabatan : Guru Madya SMPN 7 Sajira  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kab. Lebak  
Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf f dan Pasal 41, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas setelah tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 12 April 2022



Tembusan :

1. Yth.Kepala Kanreg III BKN Bandung;
2. Yth.Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth.Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
5. *Arsip.*

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	